



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro Telp (0756) 21408 Painan

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JALAN PRODUKSI
KELOMPOK TANI PONDOK BARU
(PANJANG $\pm$ 2,50 KM)**

Lokasi

**Kampung Pasar Malintang Nagari Kampung Tengah
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat**

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. NUZIRWAN N, MT
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
Alamat : Jalan Diponegoro Painan Kec. IV Jurai
No. Telp : (0756) 21408

Selaku Penanggung jawab atas Pengelolaan Lingkungan dari :

Nama Instansi : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
Alamat Instansi : Jalan Diponegoro Painan Kec. IV Jurai
No. Telp Instansi : (0756) 21408
Jenis Kegiatan : Jalan Produksi Keltan Pondok Baru Kp. Ps. Malintang Nag. Kampung Tengah,
Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan
Panjang Jalan 2,50 km, Lebar Badan Jalan 3,50 m, Bahu Jalan (kiri-kanan) 1 m dan
drainase jalan (kiri-kanan) 1,8 m

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Menimbulkan keresahan dan persepsi masyarakat terhadap rencana Pembangunan Jalan Produksi.
2. Gangguan Lalu Lintas selama tahap operasional.
3. Peluang kesempatan bagi anggota masyarakat setempat selama tahap operasional.
4. Penurunan kualitas udara dan kuantitas air permukaan disekitar kegiatan.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. Melakukan sosialisasi dan survey investigasi rencana kegiatan bagi masyarakat terkait dengan kebutuhan jalan produksi sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Mengatur Lalu Lintas kendaraan yang melakukan mobilisasi material, kecepatan kendaraan angkut material < 10 Km/jam, pemberitahuan mobilisasi material di lingkungan sosial setempat dan penumpukan material di luar badan jalan eksisting.
3. Memberikan kesempatan kerja terhadap masyarakat setempat.
4. Menggunakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja dan limbah cair berupa minyak pelumas bekas atau solar bekas disimpan sementara pada drum di lokasi base-camp, mengadakan sumur resapan dan atau tangki septik bagi limbah cair domestik tenaga kerja di lingkungan barak kerja. Selain itu material (tanah) sisa hasil galian ditimbunkan pada lokasi yang ditunjuk masyarakat setempat serta pengadaan gorong-gorong di beberapa lokasi sesuai keberadaan parit alam atau sungai.
5. Pengumpulan sampah di lokasi barak kerja dan melakukan pengomposan sampah organik.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan bersedia untuk diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.



Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi LH	660/62-IV/P3K/DLH-PS/2019
Tanggal	29 April 2019
Penerima	Dr. Jumsu Trisno, SP. Msi

